



**PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN GIANYAR**

Jln. MANIK NOMOR 3 – 7 GIANYAR Telp. (0361) 943147,
FAX. (0361) 943147 (email) DP5KB@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN GIANYAR**

NOMOR 1461/E-10/HK/2019

TENTANG

**PENETAPAN TATA TERTIB PETUGAS PELAYANAN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GIANYAR**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GIANYAR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik prima dan berkualitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan tata tertib petugas pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Penduduk dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan tata tertib petugas pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Penduduk dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tata tertib sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Penduduk dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 2 Desember 2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GIANYAR,



COKORDA GEĐE BAGUS LESMANA TRISNU

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gianyar.
2. Wakil Bupati Gianyar.
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Gianyar.
4. Inspektur Kabupaten Gianyar.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar.
6. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 1461/E-10/HK/2019

TENTANG PENETAPAN TATA TERTIB PETUGAS PELAYANAN PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GIANYAR

TATA TERTIB PETUGAS PELAYANAN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN GIANYAR

1. MEMATUHI JAM KERJA PELAYANAN SEBAGAIMANA KETENTUAN YANG BERLAKU YAITU :
 - SENIN – KAMIS: JAM 07.30 S/D 15.00 WITA
 - JUMAT : 06.30 S/D 14.00 WITA
2. BERPENAMPILAN RAPI, BERSIH DAN SOPAN
3. MENGGUNAKAN PAKAIAN KERJA LENGKAP (ATRIBUT DAN ID CARD) SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU
4. DILARANG MEROKOK DI RUANGAN KERJA
5. DILARANG BEKERJA SAMBIL MAKAN DAN MEMBAWA MAKANAN DI LINGKUNGAN KERJA
6. TIDAK MEMBUAT KERIBUTAN/KEGADUHAN ATAU PERBUATAN LAINNYA YANG DAPAT MENGGANGGU KETERTIBAN, KETENTRAMAN DAN KELANCARANAN PELAYANAN
7. MENJAGA KEBERSIHAN DAN KERAPIAN LINGKUNGAN KERJA
8. MENJAGA HUBUNGAN KERJA YANG HARMONIS DAN KERJASAMA YANG BAIK DALAM LINGKUNGAN KERJA
9. SENANTIASA MENGUPAYAKAN UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GIANYAR,



COKORDA GEDE BAGUS LESMANA TRISNU